



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

MARIANA KAWOLENG Tempat/ Tanggal Lahi : Bitung, 06-03-1952, Umur : 72 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Keluharan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Agama: Kristen, Status Kawin : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Faridaziah Syahrain., S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum pada Kantor Advokat Syahrain Law Office & Partners, beralamat di Kelurahan Tontalet Jaga II Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Januari 2025 No register 14/Sk/2025/PN BIT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 Januari 2025 dengan No Register perkara No 4/Pdt.P/2025/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172044603520001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama THOMAS SIDANGOLI pada tanggal 07 Oktober 1988 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 420/Btg/1988;
3. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal tetap di Kota Bitung Kecamatan Aertembaga Kelurahan Tandurusa, RT RW 018/005;
4. Bahwa Ayah dari Pemohon yakni ROBERT KAWOLENG (Telah meninggal dunia) pada tanggal 02 Agustus 2005 di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aertembaga, Kota Bitung dan telah tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 28/SKK/1006/VII/2024;

5. Bahwa Alm ROBERT KAWOLENG adalah orang tua Ayah dari Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7172-LT-14102024-0013;
6. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Alm ROBERT KAWOLENG berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa dari Perkawinan Orang tua dari Pemohon **Alm Robert Kawoleng dan** Almh Ensi Ana Domensili dan dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. MARIANA KAWOLENG;
 2. SARTJI KAWOLENG;
 3. WELMIN KAWOLENG;
 4. YARDEN KAWOLENG
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk di pergunakan dalam Pengurusan Berkas Balik Nama Sertifikat;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Penerbitan Akta Kematian dari Ayah Pemohon Alm ROBERT KAWOLENG ;
10. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mengurus untuk mengeluarkan Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung namun dari mereka mengharuskan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Penerbitan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung bisa mengeluarkan Akta Kematian dari Orang tua pemohon;
11. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;
Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk bisa mengurus Penerbitan Akte Kematian.
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penerbitan Akte Kematian atas nama ROBERT KAWOLENG yang lahir di Sutamako pada tanggal 15 Oktober 1922 dan telah meninggal dunia di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung pada tanggal 02 Agustus 2005;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana di atas dimana Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172044603520001 Atas Nama Mariana Kawoleng, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Makam Robert Kawoleng yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Robert Kawoleng, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan fotokopinya/tanpa asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 28/SKK/1006/VII/2024 tanggal 23 July 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga 7172040804160004 tanggal 21 September 2021, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 420/Btg/1988 tanggal 7 Oktober 1988, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-14102024-0013 tanggal 14 Oktober 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 18/SKAW/1006/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, yaitu :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUS SALIKARA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ajukan di persidangan terkait dengan permohonan pembuatan Akta Kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Robert Kawoleng karena sampai saat ini Almarhum belum memiliki Akta Kematian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Robert Kawoleng dan Ensianan Domensili;
 - Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Robert Kawoleng meninggal dunia di Kelurahan Tandurusa Lingkungan II RT 006 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung pada tanggal 2 Agustus 2005;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia Robert Kawoleng adalah penduduk Kelurahan Tandurusa Lingkungan II RT 006 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
 - Bahwa Almarhum Robert Kawoleng dan isterinya bernama Almarhumah Ensianan Domensili memiliki 4 (empat) orang anak yakni Mariana Kawoleng, Sartji Kawoleng, Welmin Kawoleng dan Yareden Kawoleng;
 - Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon belum pernah dibuat dan Pemohon serta pihak keluarga yang lain membutuhkan Akta kematian ibu Pemohon sebagai bukti kematian yang nantinya akan diperlukan di kemudian hari;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon yang lain terutama adik Pemohon yang bernama Sartji Kawoleng dan Welmin Kawoleng mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan di Pengadilan dan dia tidak keberatan;Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Pemohon;
2. Saksi MARNIE ROMPAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ajukan di persidangan terkait dengan permohonan pembuatan Akta Kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Robert Kawoleng karena sampai saat ini Almarhum belum memiliki Akta Kematian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Robert Kawoleng dan Ensianan Domensili;
 - Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Robert Kawoleng meninggal dunia di Kelurahan Tandurusa Lingkungan II RT 006 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung pada tanggal 2 Agustus 2005;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Robert Kawoleng adalah penduduk Kelurahan Tandurusa Lingkungan II RT 006 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Almarhum Robert Kawoleng dan isterinya bernama Almarhumah Ensianan Domensili memiliki 4 (empat) orang anak yakni Mariana Kawoleng, Sartji Kawoleng, Welmin Kawoleng dan Yareden Kawoleng;
- Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon belum pernah dibuat dan Pemohon serta pihak keluarga yang lain membutuhkan Akta kematian ibu Pemohon sebagai bukti kematian yang nantinya akan diperlukan di kemudian hari;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon yang lain terutama adik Pemohon yang bernama Sartji Kawoleng dan Welmin Kawoleng mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan di Pengadilan dan dia tidak keberatan;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat mendaftarkan kematian dan mendapatkan Akta Kematian dari Ayah kandung Pemohon yang bernama Robert Kawoleng karena sampai saat ini Almarhum belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi AGUS SALIKARA dan Saksi MARNIE ROMPAH;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ajukan di persidangan terkait dengan permohonan pembuatan Akta Kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Robert Kawoleng karena sampai saat ini Almarhum belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Robert Kawoleng dan Ensianan Domensili;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Robert Kawoleng meninggal dunia di Kelurahan Tandurusa Lingkungan II RT 006 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung pada tanggal 2 Agustus 2005;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Robert Kawoleng adalah penduduk Kelurahan Tandurusa Lingkungan II RT 006 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Almarhum Robert Kawoleng dan isterinya bernama Almarhumah Ensianan Domensili memiliki 4 (empat) orang anak yakni Mariana Kawoleng, Sartji Kawoleng, Welmin Kawoleng dan Yareden Kawoleng;
- Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon belum pernah dibuat dan Pemohon serta pihak keluarga yang lain membutuhkan Akta kematian ibu Pemohon sebagai bukti kematian yang nantinya akan diperlukan di kemudian hari;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon yang lain terutama adik Pemohon yang bernama Sartji Kawoleng dan Welmin Kawoleng mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan di Pengadilan dan mereka tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172044603520001 Atas Nama Mariana Kawoleng, yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Keluهران Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-14102024-0013 tanggal 14 Oktober 2024 dimana bukti tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari Robert Kawoleng dan Ensiana Domensili selanjutnya berdasarkan bukti P_8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 18/SKAW/1006/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dimana bukti tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Robert Kawoleng dimana Pemohon adalah salah satu dari anak Robert Kawoleng dan Ensiana Domensili;

Menimbang, bahwa Almarhum Robert Kawoleng dan isterinya bernama Almarhumah Ensianan Domensili memiliki 4 (empat) orang anak yakni Mariana Kawoleng, Sartji Kawoleng, Welmin Kawoleng dan Yarden Kawoleng, dimana Yarden Kawoleng sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon yang merupakan anak kandung dari Robert Kawoleng berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 28/SKK/1006/VII/2024 tanggal 23 July 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tandurusa dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, didapatkan fakta Robert Kawoleng lahir di Sutamako pada tanggal 15 Oktober 1922 dan meninggal di Kelurahan Tandurusa pada tanggal 2 Agustus 2005 sebelum meninggal, Robert Kawoleng adalah penduduk Kelurahan Tandurusa Lingkungan II RT 006 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Menimbang, bahwa dari tahun 2005 sampai sekarang, Akta Kematian atas nama Robert Kawoleng belum pernah dibuat;

Menimbang, bahwa Akta Kematian ayah Pemohon sebelumnya belum pernah dibuat sehingga Pemohon dan pihak keluarga yang lain membutuhkan Akta kematian Almarhum Robert Kawoleng sebagai bukti kematian yang nantinya akan diperlukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian sebagaimana diterangkan di atas, maka kematian ayah Pemohon yang bernama Robert Kawoleng saat ini tidak bisa dibuktikan dengan tercatat dalam suatu Akta Kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional namun tidak merubah apa yang dimintakan oleh Pemohon sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MEN ETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk bisa mengurus Penerbitan Akte Kematian atas nama ROBERT KAWOLENG;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan penerbitan Akte Kematian atas nama ROBERT KAWOLENG yang lahir di Sutamako pada tanggal 15 Oktober 1922 dan telah meninggal dunia di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung pada tanggal 02 Agustus 2005;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh DEANE NANCY SISILLIA KORAAG., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEANE NANCY SISILLIA KORAAG., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
- Biaya proses :	Rp.150.000,-
- Sumpah :	Rp 50.000,-
- PNPB :	Rp. 10.000,-
- Materai :	Rp. 10.000,-
- <u>Redaksi</u> :	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp260.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)